

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang sudah pasti saling terikat satu sama lain, manusia tidak akan dapat untuk menjalani hidup dengan mandiri tanpa bergantung pada orang sekitar, yang artinya manusia merupakan makhluk sosial. Dalam menjalani suatu kehidupan, manusia saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya masing-masing. Contoh hubungan yang sangat esensial dalam kehidupan manusia yakni muamalah. Dalam Islam, hubungan-hubungan antara para manusia ini sudah diatur dalam bidang muamalah. Muamalah dengan kata lain didefinisikan menjadi hubungan antar satu manusia dengan yang lain agar mencapai sarana-sarana jasmaniah yang tepat tuntutan serta ajaran Islam.¹ Harun menjelaskan bahwasanya muamalah adalah suatu aturan yang mengatur persoalan-persoalan dunia terkait hubungan antar manusia atau kegiatan ekonomi manusia berdasarkan nash atau hadist.² Islam sendiri sudah mengatur segala bentuk muamalah untuk dijalankan dan

¹ Syaikh, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020). h. 1.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). h. 3.

ditaati oleh tiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada asalnya hakikat asas daripada muamalah itu sendiri bisa selama tidak terdapat ajaran yang mengharamkannya.³ Salah satu contoh dari bentuk muamalah yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan badan keuangan yang menyimpan maupun mengurus dana nasabah yang selaras pada syariat Islam. Di Indonesia sendiri perbankan syariah tergabung dengan perbankan konvensional sebagai lembaga keuangan yang berada di Indonesia. Bank sendiri ialah suatu lembaga usaha yang mengelola/menghimpun dana pada masyarakat untuk suatu wujud simpanan serta akan disalurkan dalam wujud kredit ataupun dalam wujud yang lain, guna menaikkan taraf hidup masyarakat. Bank sendiri mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mengatur dalam sirkulasi uang yang terus beredar di masyarakat. Perbedaan yang sangat umum antar bank konvensional dengan bank syariah yang menjalani prinsip yang berlainan ini terdapat pada pemberian imbalan atau pelayanan jasa kepada nasabah.

Dalam melaksanakan mekanismenya, bank konvensional memakai sistem suku bunga, sedangkan yang dilakukan oleh bank

³ Al-Imam Jalaluddin Asy-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1983). h. 65.

syariah pelaksanaannya menggunakan prinsip yang berbasis syariah yaitu tidak memakai sistem suku bunga untuk menetapkan upah atas dana yang nasabah titipkan. Bank syariah menentukan imbalan yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan tersedianya bank syariah, maka seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam akan terhindar dari riba yang sangat bertolak dengan prinsip syariah. Sehingga masyarakat yang beragama Islam dalam menjalankan kegiatan muamalahnya akan mencapai ketentraman lahir batin serta sesuai dengan dasar syariah. Pada perbankan syariah didapati beberapa etika yang mendasar, yang dipakai pada penerapan produk-produk yang terdapat pada perbankan syariah, yaitu prinsip pelayanan/ jasa, prinsip ijarah (sewa-menyewa), prinsip murabahah (jual beli), prinsip mudharabah (kerja sama), dan prinsip wadiah (simpanan atau titipan).⁴

Dalam implementasinya, tiap produk yang tersedia dalam perbankan syariah memakai akad yang berlainan untuk diselaraskan berdasarkan keperluan nasabah yang menggunakan produk-produk tersebut. Misalnya pada produk penghimpunan dana atau simpanan terdapat dua pilihan akad yang dapat dipakai, yaitu akad mudharabah

⁴ Trimulato, "Impelementasi Bangunan Ekonomi Islam pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, (Maret 2016), diakses 18 Maret 2024, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.55>.

(bagi hasil) atau akad wadiah (simpanan). Produk tabungan yang mengguakan prinsip wadiah merupakan titipan yang mana nasabah sebagai pihak pertama menitipkan uang ataupun benda pada bank sebagai pihak kedua selaku penerima titipan akibat titipan tersebut bisa ditarik kembali kapanpun itu, kemudian nasabah yang menitipkan uang atau barang akan dikenakan biaya penitipan. Sedangkan produk tabungan pada perbankan syariah yang memakai akad mudharabah adalah kesepakatan atau perjanjian terhadap kedua pihak, pihak pertama bertindak selaku pemilik dana dan pihak kedua bertindak dalam pengelolaan dana dengan dikelola dalam kegiatan ekonomi dengan melakukan kesepakatan pembagian hasil dalam keuntungan yang diterima, sedangkan adanya kerugian yaitu resiko yang diterima pemilik dana selama tidak adanya bukti perbuatan curang atau tidak amanah yang dilakukan oleh pengelola dana.⁵ Mudharabah sendiri terurai menjadi dua jenis, diantaranya, yang pertama yakni mudharabah mutlaqah, mudharabah mutlaqah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang tidak ada batasan terkait spesifikasi, jenis usaha dan waktunya. Kedua, Mudarabah muqayyadah, Mudarabah muqayyadah merupakan kebalikan dari

⁵ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 17.

Mudarabah mutlaqah, Mudarabah muqayyadah menetapkan batasan dalam jenis, spesifikasi, dan waktu usaha, sehingga muncul kecenderungan bagi pemilik modal dalam usaha.⁶ Prinsip yang dijalankan dalam akad Mudarabah ini merupakan prinsip hak serta kewajiban, artinya hukum kemanusiaan sama-sama bekerjasama.⁷

Semakin meningkat serta berkembang perusahaan-perusahaan perbankan serta keuangan syariah yang tersedia di Indonesia, dan juga masyarakat yang kian paham bagaimana artinya penerapan agama pada kehidupan setiap harinya, sampai banyak masyarakat terutama masyarakat muslim yang berpindah haluan dari yang awalnya menggunakan perbankan konvensional menjadi menggunakan perbankan syariah. Bukan hanya di dalam perbankan syariah tidak ada suku bunga, melainkan terdapat beberapa alasan masyarakat beralih menggunakan perbankan syariah, yaitu karena di dalam perbankan syariah menawarkan berbagai produk yang menarik serta bermacam-macam produk yang dimiliki oleh perbankan syariah. Perbankan syariah berharap bantuan dari masyarakat yang lebih besar dalam rangka mewujudkan bank yang dapat berfungsi secara optimal. Salah

⁶ Nur Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 69.

⁷ Syamsul Alam, "Akad Mudharabah dalam Transaksi Asuransi", *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.12, No.1, (Juni 2020), diakses 18 Maret 2024, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i1.1838>.

satu dari banyak hal yang dapat meningkatkan partisipasi dari Sebagian lapisan masyarakat yaitu dengan penggunaan payroll di bank syariah.

Payroll atau sistem yang dikhususkan dalam penggajian karyawan merupakan sistem yang membantu sebuah perusahaan untuk pengelolaan yang menyangkut terkait penggajian maupun slip gaji online karyawan. Gaji atau upah sendiri merupakan imbalan atas jasa yang diterima karyawan/ pekerja berupa uang selama jangka waktu yang telah ditetapkan dari perusahaan tempat ia bekerja. Misalnya, seseorang bekerja menjadi karyawan di sebuah perusahaan, atas pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut berhak menerima gaji sesuai kontraknya terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Gaji adalah poin yang amat berarti bagi karyawan yang melakukan pekerjaannya di suatu perusahaan, karena dengan uang yang diterima dari imbalan atas jasa yang dilakukan karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji atau upah dianggap sebagai imbalan jasa yang dibayarkan secara berkala kepada karyawan/ pegawai tetap dan dengan jaminan yang pasti.

Salah satu bank yang menyediakan produk tabungan sekaligus sebagai sistem penggajian karyawan adalah Bank Permata, produk tersebut yaitu Permata Tabungan IB Payroll Proteksi. Permata Tabungan iB Payroll Proteksi ialah produk simpanan yang

berpegang pada prinsip syariah dan dirancang khusus untuk memudahkan pembayaran gaji kepada karyawan perusahaan yang memanfaatkan layanan payroll Bank. Akad yang dipergunakan pada produk ini yaitu memakai akad mudharabah muthlaqah, akad ini merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang tidak ada batasan terkait spesifikasi, jenis usaha dan waktunya. Produk ini juga menawarkan lapisan perlindungan tambahan berupa perlindungan asuransi jiwa, yang diberikan tanpa biaya jika terjadi kematian karena kecelakaan. Peristiwa yang Diasuransikan mengacu pada kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan kematian peserta yang Diasuransikan. Oleh karena itu, Pengelola wajib memberikan Santunan Asuransi yang dituangkan pada Polis Utama dan/atau Sertifikat Asuransi. Kewajiban ini berlaku sepanjang polis berkembang dan/atau Sertifikat Asuransi, dan kompensasi harus dibayarkan kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk.⁸

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan Ibu Lidya yang merupakan salah satu nasabah Bank Permata yang menggunakan Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi, yang

⁸ SKK PermataTabungan iB Payroll Proteksi ver_11.2023.pdf (permatabank.com), diakses tanggal 28 Mei 2024, pukul 02.17

mengatakan bahwa ia sendiri tidak dijelaskan mengenai akad yang digunakan pada asuransi di dalam Produk Tabungan tersebut, hanya dijelaskan mengenai akad pada Tabungan saja.⁹ Selain itu berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan Ibu Zahra yang merupakan *customer service* Bank Permata yang mengatakan bahwa akad yang digunakan pada fitur asuransi tersebut adalah penggabungan dengan akad yang digunakan pada Produk Permata Tabungan IB Payroll Proteksi.¹⁰ Akad adalah komponen fundamental dari semua transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam kasus asuransi, untuk memenuhi persyaratan polis, nasabah, yang bertindak selaku anggota asuransi, harus terlebih dahulu menandatangani kontrak dengan perusahaan asuransi. Namun, pada kasus praktik asuransi jiwa pada produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata, akad yang digunakan pada fitur manfaat asuransi tersebut tidak dijelaskan secara spesifik kepada nasabah disaat melakukan penawaran, sehingga tidak tahu apa saja yang didapati mengenai hak dan kewajiban peserta serta jenis asuransi yang telah disepakati.

⁹ Lidya, Nasabah Permata Tabungan iB Payroll Proteksi, wawancara dengan penulis pada tanggal 20 September 2023

¹⁰ Zahra, *Customer service* Bank Permata, wawancara dengan penulis pada tanggal 21 Mei 2024.

Berlandaskan penuturan di atas peneliti sangat terbujuk untuk meneliti lebih lanjut mengenai “**Analisis Hukum Islam Terhadap Manfaat Proteksi Asuransi Jiwa pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata : Studi Kasus di Bank Permata KC Serang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa Akad Yang Digunakan Dalam Proteksi Asuransi Jiwa Pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang?
2. Bagaimana Implementasi Produk Tabungan dan Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penulis hanya memfokuskan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Manfaat Proteksi Asuransi Jiwa Pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata : Studi Kasus di Bank Permata KC Serang.

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari apa yang sudah diuraikan pada fokus penelitian diatas, maka penulis meringkaskan maksud dari penelitian tersebut sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Akad Yang Digunakan Dalam Proteksi Asuransi Jiwa Pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Produk Tabungan Serta Pemberian Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang
3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Permata Tabungan iB Payroll Proteksi di Bank Permata KC Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini bisa membagikan keuntungan, baik secara teoritis maupun praktis yang bagi orang yang

membaca untuk mengetahui manfaat dari penelitian ini, terutama bagi peneliti. Ada pula manfaat yang diinginkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini tentu saja diharapkan mampu berkontribusi untuk meningkatkan ilmu bagi para peneliti selanjutnya mengenai analisis hukum Islam pada produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, studi ini diharapkan mampu membagikan tambahan ilmu serta acuan bagi masyarakat luas, terkait mekanisme Permata Tabungan iB Payroll Proteksi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Didapati empat penelitian sebelumnya yang berkaitan atau sesuai pada penelitian ini. Keempat penelitian ini dipilih untuk dibaca dengan cermat dari awal hingga kesimpulan. Penelitian-penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup relevan dengan topik yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

NO	Nama/Judul/ PT/Tahun	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Nurhalimah, “ <i>Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KCP. Pandeglang</i> ”. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan objek dan subjek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bank syariah mandiri sebanyak 2 orang dan nasabahnya sebanyak 20 orang. Hasil penelitian bahwa penerapan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan berencana di Bank syariah mandiri KCP. Pandeglang sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari tabungan berencana ini tidak selalu sama setiap bulannya, karena dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata tabungan berencana dan periode jangka waktunya.	Pada studi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni pada produk tabungan yang akan diteliti terdapat fitur tambahan gratis berupa asuransi jiwa di dalam produk Tabungan tersebut. Sedangkan perbedaan mengenai studi diatas terhadap penelitian ini, dimana pada penelitian diatas lebih terfokus pada konsep dan implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandeglang sedangkan pada penelitian penulis menganalisis hukum Islam terhadap proteksi asuransi jiwa pada produk Permata iB Payroll Proteksi.
2	Rina Tursina, “ <i>Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Investa Cendekia BSM Dengan Perlindungan</i> ”	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek	Pada studi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni pada produk tabungan yang akan diteliti terdapat fitur tambahan gratis berupa asuransi jiwa di

	<p><i>Asuransi</i>". UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020</p>	<p>penelitian. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Akad mudharabah muthlaqah digunakan oleh TIC dalam pengelolaannya, dimana BSM bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Pembiayaan untuk usaha-usaha yang halal merupakan tujuan utama dari dana nasabah pada produk TIC yang dikelola oleh BSM KCP Labuan. Sebagian uang premi asuransi yang dibayarkan nasabah kepada Takaful setiap bulannya untuk produk TIC dikelola oleh BSM dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. 2) Sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, BSM KCP Labuan telah menerapkan akad mudharabah muthlaqah pada produk Tabungan Investa Cendekia. Akad ini memberikan nisbah bagi hasil sebesar 48% bagi nasabah yang diperoleh dari setoran bulanan nasabah yang dikelola BSM.</p>	<p>dalam produk Tabungan tersebut. Sedangkan perbedaan mengenai studi diatas terhadap penelitian ini, dimana pada penelitian diatas lebih terfokus pada kesesuaian fatwa DSNMUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan serta pengelolaan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan investa cendekia di Bank Syariah Mandiri KCP Labuan, sedangkan pada penelitian penulis menganalisis hukum Islam terhadap proteksi asuransi jiwa pada produk Permata iB Payroll Proteksi.</p>
--	---	---	--

3	<p>Fajriyah, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Investa Cendekia (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang)”</i>. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020</p>	<p>Pada skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. Kemudian menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini, diantaranya: 1. Nasabah harus menyelesaikan sejumlah prosedur untuk membuka rekening tabungan investa cendekia. Untuk jenis tabungan ini, nasabah harus memiliki rekening tabungan induk, seperti Tabungan BSM atau Tabungan Simpatik, agar dapat dilakukan pendebitan bulanan. Syarat tambahannya adalah membawa identitas diri berupa KTP atau NPWP dan menyerahkan setoran awal dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak bank. Selain itu, terdapat biaya administrasi sebesar Rp100.000 dan penabung atau penerima manfaat harus memberikan dokumen yang diperlukan kepada bank untuk mencairkan Tabungan Investa Cendekia. 2). Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk</p>	<p>Pada studi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni pada produk tabungan yang akan diteliti terdapat fitur tambahan gratis berupa asuransi jiwa di dalam produk Tabungan tersebut. Sedangkan perbedaan mengenai studi diatas terhadap penelitian ini, dimana pada penelitian diatas lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam serta implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan investa cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang, sedangkan pada penelitian penulis menganalisis hukum Islam terhadap proteksi asuransi jiwa pada produk Permata iB Payroll Proteksi.</p>
---	---	---	--

		<p>Tabungan Investa Cendekia telah sesuai dengan hukum Islam karena modal atau setoran awal dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang, pembagian keuntungan dijelaskan dengan menggunakan nisbah, dan akad menjelaskan semua informasi yang relevan pada saat rekening dibuka. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (nomor 02/DSN-MUI/IV/2000) tentang tabungan.</p>	
4	<p>Labibatun Nafi'ah, "<i>Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus)</i>". UIN Walisongo Semarang, 2019</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yakni berupa wawancara dan observasi. Adapun data sekunder berupa dokumentasi diperoleh dari Bank Muamalat. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem autodebet yang secara otomatis memindahkan dana nasabah dari tabungan iB Hijrah ke tabungan iB Hijrah Rencana memudahkan transaksi tanpa perlu setoran bulanan ke bank. Beginilah cara kerja tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kantor</p>	<p>Pada studi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, yakni pada produk tabungan yang akan diteliti terdapat fitur tambahan gratis berupa asuransi jiwa di dalam produk Tabungan tersebut. Sedangkan perbedaan mengenai studi diatas terhadap penelitian ini, dimana pada penelitian diatas menganalisis sistem autodebet pada produk Tabungan iB Hijrah Rencana, sedangkan pada penelitian penulis menganalisis hukum Islam terhadap proteksi asuransi jiwa pada produk Permata iB Payroll Proteksi.</p>

		<p>Cabang Kudus. Asuransi jiwa yang menanggung biaya pemakaman nasabah tanpa membebankan biaya bulanan menjadi salah satu keunggulan tabungan iB Hijrah Rencana. Bagi hasil ditetapkan dengan menerapkan metode bagi hasil pada Tabungan iB Hijrah Berencana di Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus. Metode ini didasarkan sesuai dengan yang disepakati antara Bank dan nasabah, hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.</p>	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah seperangkat norma dan peraturan hidup yang berasal dari Hadis, Al-Qur'an, dan keputusan para ahli Fiqih.¹¹ Hukum Islam sendiri hukum yang sangat kompleks, hukum Islam ditujukan dalam menolong umat Islam untuk memahami dalam melaksanakan seluruh bidang kehidupan sesuai pada perintah Allah SWT.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h. 169.

Tabungan seperti pada penjelasan yang sesuai dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dijalankan menurut syarat-syarat khusus, cek, bilyet giro, maupun alat lainnya yang dipersamakan dengan itu tidak bisa dipakai dalam menarik uang.¹² Nasabah dapat meminimalisasi ungkapan "boros" ketika mendiskusikan tentang mengumpulkan uang melalui tabungan, yang merupakan salah satu komponen dari perencanaan keuangan untuk persiapan keuangan di masa depan. Akad wadiah atau mudharabah digunakan dalam penitipan uang nasabah kepada bank dengan tujuan agar aman, hemat dan disiplin.

Payroll merupakan sebuah sistem elektronik yang digunakan untuk memberikan gaji karyawan, sistem ini dianggap lebih efektif dan efisien karena segala aktivitasnya dapat dilakukan dengan massal. Namun yang perlu di perhatikan adalah pelaku yang menjalankan sistem Payroll harus memerlukan keahlian yang menyeluruh dalam menjalankan sistem Payroll dan pengetahuan tentang sistem penggajian karena diperlukan ketelitian dalam menjalankannya, contohnya memahami perhitungan dan pembuatan laporan penggajian.¹³

¹² Rizal Yaya, dkk., (ed.) *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*; (Jakarta: Salemba Empat, 2014). h. 92.

¹³ Fadhil Muhammad, Soni Fajar S. G., & R.Wahjoe, "Penerapan Sistem Payroll Berbasis Openerp Pada CV. Huda Jaya Dengan Metode Rapid Application Development." *Jurnal E-Proceedings of Engineering*, Vol. 2 No. 2, (Agustus 2015), diakses 18 Maret 2024.

Proteksi Asuransi Jiwa merupakan sebuah perlindungan, proteksi sendiri dalam asuransi artinya melindungi diri dapat dikatakan juga benda berharga, dapat memperoleh jaminan dari penyedia asuransi bahwa di kemudian hari akan mendapatkan kompensasi jika terjadi bencana.¹⁴ Asuransi Jiwa didefinisikan dalam dua perspektif yang berbeda, dalam perspektif lingkungan masyarakat menurut definisinya, asuransi adalah sebuah perangkat sosial yang mengalihkan risiko keuangan pribadi seseorang atas kematian kepada sekelompok individu. Hal ini memerlukan prosedur di mana kelompok ini mengumpulkan uang dari setiap anggota kelompok individu untuk menutupi kerugian finansial yang tidak diketahui akibat kematian. Komponen pertama dari dua komponen utama definisi ini adalah bahwa risiko harus ditransfer dari individu ke kelompok agar ada asuransi. Kedua, perlu adanya pembagian risiko oleh anggota kelompok. Dalam perspektif perorangan, asuransi jiwa dapat digambarkan sebagai pengaturan (polis asuransi) di mana pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas persetujuan perusahaan asuransi untuk membayar jumlah tertentu

¹⁴ Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), h. 49.

jika orang yang ditanggung meninggal dunia. Elemen hukum dan keuangan dari asuransi jiwa adalah fokus dari definisi ini.¹⁵

PermataTabungan iB Payroll Proteksi ialah produk simpanan yang berpegang pada prinsip syariah dan dirancang khusus untuk memudahkan pembayaran gaji kepada karyawan perusahaan yang memanfaatkan layanan payroll Bank. Akad yang dipergunakan pada produk ini yaitu memakai akad mudharabah muthlaqah, akad ini merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang tidak ada batasan terkait spesifikasi, jenis usaha dan waktunya. Produk ini juga menawarkan lapisan perlindungan tambahan berupa perlindungan asuransi jiwa, yang diberikan tanpa biaya jika terjadi kematian karena kecelakaan. Peristiwa yang diasuransikan mengacu pada kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan kematian peserta yang diasuransikan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu hal yang dipakai pada mendapatkan hasil dari suatu masalah, dengan prosedur yang dilakukan secara sistematis agar terstruktur. Prosedur yang dilakukan harus sesuai

¹⁵ Khotibul Umam, *Memahami dan...*, h. 32.

dengan metode penelitian yang hendak dipakai oleh penulis.¹⁶ Berikut ini merupakan teknik metode yang nantinya dipakai pada penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ialah sebuah kegiatan dimana mencari, menggali serta menguji kebenaran dari suatu masalah yang timbul guna mencari alternatif atau solusi dari permasalahan tersebut.¹⁷ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Bank Permata KC Serang.

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan suatu masalah berdasarkan fakta-fakta yang memang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.¹⁸ Penelitian yang bersifat deskripsi adalah mencoba untuk mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat tertentu secara sistematis dan akurat.¹⁹ Jadi kesimpulan penelitian

¹⁶ Rizkia Nanda Dwi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022). h. 40.

¹⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). h. 5.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cetakan keempat belas, h. 3.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 10.

ini nantinya bersifat apa adanya dan sesuai pada fakta mengenai kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung melalui informan serta sasaran yang dikaji.²⁰ Adapun data primer pada penelitian ini diambil langsung oleh penulis dimana diperoleh dari pihak Bank Permata dan beberapa nasabah Bank Permata yang menggunakan produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini dapat diartikan sebagai data yang bersifat kepustakaan atau library research. Library research merupakan pengumpulan data-data pustaka, jurnal, buku bahkan penelitian yang relevan, dimana data-data ini dibaca dan di teliti dan mengambil makna dari data-data tersebut. Dalam studi ini memanfaatkan berbagai data yang relevan dengan topik penulis, dimana topik yang akan dibahas terkait mekanisme produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi.

²⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). h. 57.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan deretan dari metode penelitian dalam memperoleh data kemudian menganalisisnya dan disusun secara sistematis. Peneliti memakai beberapa metode pengumpulan data, yakni:

a. Observasi

Observasi ialah sebuah aktivitas mencari informasi dengan melakukan pengamatan yang kemudian dicatat hasil dari pengamatan tersebut.²¹ Kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat oleh peneliti. Pada nilai ini penulis melangsungkan kajian dengan melakukan pengamatan secara langsung di Bank Permata Tabungan KC Serang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu tindakan untuk mengumpulkan data primer yang berasal melalui informan penelitian.²² Dalam teknik pengumpulan data yang satu ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak dari Bank Permata dan beberapa

²¹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8, No.1 (Juli 2016), diakses 18 Maret 2024, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

nasabah Bank Permata yang menggunakan produk Permata Tabungan ib Payroll Proteksi.

c. Dokumentasi

Teknik pada pengumpulan data dengan penggunaan proses dokumentasi, yakni mencari data tentang topik ataupun variable berupa majalah, catatan tulisan, koran, buku, notulensi dalam rapat, dan lain-lain.²³ Mengenai penelitian ini, metode dokumentasi yang dipakai berfungsi dalam menggali serta menyusun berbagai data yang berkaitan dengan topik, setelah itu disusun hingga menjadi data yang terstruktur. Umumnya data dokumentasi ini dicari melalui buku-buku, arsip ataupun sejenisnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah usaha yang dikerjakan penulis saat mengelola data sehingga data tersebut dapat diambil kesimpulan dan dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis secara mendalam terkait data-data tersebut, peneliti menganalisis menggunakan pola pikir induktif, dimana mengkaitkan suatu permasalahan yang

²³ Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

husus kemudian ditarik kesimpulan yang berbau umum, sehingga dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada.²⁴ Pola pikir ini digunakan untuk mengemukakan berbagai fakta dari hasil penelitian di Bank Permata KC Serang yang selanjutnya di analisis dengan hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami masalah yang diteliti, adapun sistematika penulisan berikut di bawah ini:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini menyajikan landasan teori yang terdiri dari Pengertian Tabungan, Dasar Hukum Tabungan, Akad-Akad pada Tabungan, Pengertian Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Jenis-Jenis Asuransi Syariah, Rukun dan Syarat Asuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah, Pengertian

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), h. 16.

Proteksi Asuransi Jiwa, Dasar Hukum Asuransi Jiwa, Prinsip-Prinsip Umum Asuransi Jiwa, Jenis-Jenis Asuransi Jiwa, serta Berakhirnya Asuransi Jiwa.

BAB III Kondisi Objektif Bank Permata KC Serang, meliputi Sejarah Berdirinya Bank Permata, Logo Perusahaan, Visi & Misi Bank Permata, Nilai-Nilai Bank Permata, Produk-Produk Tabungan Bank Permata, dan Struktur Organisasi Bank Permata.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini terdiri dari Akad Yang Digunakan Dalam Proteksi Asuransi Jiwa Pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi, Implementasi Produk Tabungan dan Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Permata Tabungan iB Payroll Proteksi, serta Analisis Hukum Islam Terhadap Proteksi Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pada Produk Permata Tabungan iB Payroll Proteksi KC Serang.

Bab V adalah Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.